

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

MURABAHAH BERMASALAH PADA BNI SYARIAH

CABANG PADANG

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ADE MULYADI

03.940.184



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

No. Reg : 13/PK II/II/2008

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 13/PK II/II/2008

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH PADA BNI SYARIAH
CABANG PADANG**

Disusun Oleh :


ADE MULYADI

03.940.184

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi


**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 29 Februari 2008
yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji
yang terdiri dari**

Ketua/Dekan




Prof. DR. H. Elwi Danil, SH. MH
NIP. 131 599 909

Sekretaris/Pembantu Dekan I



H. Najmi, SH. MH
NIP. 131 624 686

Pembimbing I



Prof. DR. H. Yaswirman, MA
NIP. 131 599 881

Pembimbing II



Dahliil Marjon, SH. MH
NIP. 131 629 311

Penguji



Daswirman, SH. MH
NIP. 132 137 999

Penguji



Misnar Svam, SH. MH
NIP. 132 211 358

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BNI SYARIAH CABANG PADANG

ABSTRAK

Dalam dunia perbankan jasa perkreditan merupakan salah satu produk yang penting dari suatu bank. Adanya kredit berarti ada pula kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana dari bank, guna membeli barang-barang tertentu yang dibutuhkannya. Namun kredit yang diberikan tersebut menuntut penambahan bunga dalam pengembaliannya oleh nasabah peminjam. Hal ini menimbulkan kesulitan dan keraguan bagi masyarakat terutama umat Islam, yang meragukan bahwa pengembalian pinjaman disertai bunga merupakan riba yang diharamkan dalam Islam. Untuk itu hadir lah bank syariah yang tidak menganut sistem bunga (riba). Bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya untuk membeli barang-barang tertentu, bank syariah memberikan pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan memberikan sejumlah keuntungan yang disepakati untuk bank. Meskipun demikian, pembiayaan murabahah yang telah dikelola dengan baik tersebut tetap saja memiliki peluang untuk menjadi bermasalah. Penelitian pada BNI Syariah Cabang Padang bertujuan untuk : (a) mengetahui dan memahami tentang faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan murabahah bermasalah, (b) mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut, (c) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), dengan spesifikasi pembahasan yaitu deskriptif analisis dan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh debitur itu sendiri seperti berkurangnya penghasilan debitur sehingga tidak mampu lagi membayar angsuran, bangkrutnya usaha debitur maupun karena adanya itikad buruk dari debitur yang sengaja tidak mau membayar angsuran tersebut. Selain itu juga disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaan debitur seperti terjadinya bencana alam, kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya. Adapun prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut dapat ditempuh oleh pihak BNI Syariah Cabang Padang melalui 2 (dua) opsi yaitu dengan jalan tetap menjalin hubungan dengan nasabah (debitur) dimana kreditur menilai bahwa pembiayaan murabahah tersebut masih bisa diselamatkan maupun dengan cara memutuskan hubungan dengan debitur yang berarti pembiayaan tersebut tidak dapat diselamatkan lagi. Walaupun prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah telah dikelola dengan baik, namun tetap saja ditemukan kendala-kendalanya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut seperti dalam hal jaminan yang tidak mudah dipasarkan dan memiliki harga jual yang rendah serta adanya prosedur penyelesaian yang memakan waktu yang cukup lama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu sarana yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang ekonomi adalah lembaga perbankan. Karena bank turut serta membantu pengaturan peredaran uang dan perkreditan.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin "*credere*" yang berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris "*faith*" dan "*trust*"). Dalam hal ini kreditur (yang memberi kredit, lazimnya bank) mempunyai suatu keyakinan bahwa debitur (nasabah, penerima kredit) akan mampu mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer (dan

merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur baurkan begitu saja dengan istilah utang.¹

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memunculkan istilah baru dari perkreditan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Perbankan baru tersebut terdapat 2 (dua) istilah yaitu "kredit" dan "pembiayaan dengan prinsip syariah".

Istilah kredit disebutkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut :

"kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga"

Sedangkan istilah pembiayaan disebutkan pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut :

"pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil"

Penggunaan istilah tersebut tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional menggunakan istilah kredit, sedangkan

¹ D. Gandaprawira, 1992. *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta. Hlm 1

bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Penyaluran kredit dapat diberikan oleh bank kepada perorangan atau badan hukum untuk meningkatkan kebutuhan usahanya yang bersifat konsumtif atau produktif melalui kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat dan tunduk pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penyaluran kredit kepada debitur, bank harus menganalisa latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah, prospek usaha yang dibiayai, jaminan yang diberikan, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank yang bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitur itu adalah layak dan dapat dipercaya.²

Pada bank syariah terdapat beberapa bentuk pembiayaan, salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah ini mirip dengan kredit modal kerja yang ada pada bank konvensional.

Pembiayaan Murabahah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan persediaan / pengadaan barang. Dimana bank dalam memberikan Pembiayaan Murabahah ini dilakukan dengan menggunakan prinsip jual beli dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli sebesar harga pokok dengan pembiayaan tangguh atau angsuran dan

² Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Segi Hukum Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, Hlm 61

dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

Bagi masyarakat yang membutuhkan barang secara mendesak, tetapi tidak mempunyai dana pada saat itu untuk membelinya, maka Pembiayaan Murabahah akan sangat membantu. Dimana bank yang akan membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran kemudian, yaitu pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam melakukan Pembiayaan Murabahah sebelumnya didahului dengan diadakannya suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Pembiayaan Murabahah, perjanjian ini dilakukan antara bank dengan nasabah. Perjanjian tersebut harus memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Perjanjian Pembiayaan Murabahah merupakan perbuatan hukum, hal tersebut kemudian diatur sekaligus diberi sanksi hukum apabila timbul masalah-masalah dikemudian hari.

Setelah diadakan perjanjian Pembiayaan Murabahah maka timbul kewajiban kedua belah pihak. Tetapi pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya persoalan dalam pemenuhan prestasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengangkat suatu karya ilmiah dengan judul :

“Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BNI Syariah Cabang Padang”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah Cabang Padang ?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah Cabang Padang ?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BNI Syariah Cabang Padang dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian hukum ini antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah Cabang Padang,
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah Cabang Padang,
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BNI Syariah Cabang Padang dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum perbankan pada khususnya,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BNI Syariah Cabang Padang

Sektor perbankan dewasa ini memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang sistem perekonomian nasional. Oleh karena itu peranan perbankan perlu ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, khususnya dengan lebih memperhatikan pembiayaan kepada sektor perekonomian yang mendukung usaha kecil dan menengah. Sejalan dengan upaya pemerintah tersebut, peranan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjawab persoalan tersebut maka pada tanggal 21 September 2001 dibukalah BNI Syariah Cabang Padang yang merupakan Bank Syariah pertama yang ada di Padang. Pada awal berdirinya BNI Syariah Cabang Padang beralamat di jalan M. Yamin no. 110 Padang, namun sejak Juni tahun 2006 pindah alamat ke jalan Patimura no.10 Padang.

Adapun visi dan misi BNI Syariah Cabang Padang adalah :

A. Visi BNI Syariah

Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di atas dapat disimpulkan :

1. Pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah Cabang Padang disebabkan oleh faktor internal dari si debitur itu sendiri seperti penghasilan debitur menurun yang mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran, usaha yang dibiayai menurun omzetnya atau colapse (bangkrut), adanya itikad buruk dari debitur yang sengaja tidak mau membayar angsuran, penyimpangan reposisi, dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, pembiayaan murabahah bermasalah juga disebabkan oleh faktor eksternal (diluar kekuasaan debitur) seperti akibat bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah maupun PHK yang terjadi pada si debitur itu sendiri.
2. Dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pihak bank dalam hal ini BNI Syariah Cabang Padang, memiliki 2 (dua) pilihan yaitu tetap meneruskan hubungan dengan nasabah dan memutuskan hubungan dengan nasabah. Meneruskan hubungan dengan nasabah dapat dilakukan dengan jalan 3 R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Sedangkan memutuskan hubungan dengan nasabah dapat dilakukan dengan cara

MILITARY
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

penjualan jaminan di bawah tangan, pengurusan piutang melalui KPKNL, eksekusi hak tanggungan dan melalui lelang hak tanggungan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BNI Syariah Cabang Padang dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah meliputi penyelesaian secara *first way out* yakni dengan cara pembayaran angsuran pembiayaan tidak dapat diharapkan lagi, nasabah bersikap tidak *co operatif* lagi sehingga penyelesaian melalui 3 R tidak dapat dilakukan, adanya jaminan yang tidak *marketable*, nilai jaminan ketika dijual tidak dapat menutupi keseluruhan kewajiban debitur dan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengurusan piutang dan atau lelang jaminan di KPKNL terlalu banyak prosedurnya sehingga langkah-langkah penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama.

B. Saran

Sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak bank dalam hal ini BNI Syariah Cabang Padang agar selalu mengelola pembiayaan murabahah dengan hati-hati dan profesional sehingga dapat mengurangi terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah terutama mengenai jaminan yang diberikan oleh si debitur.
2. Diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga prosedurnya tidak memerlukan waktu yang cukup lama

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Segi Hukum Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Abdullah Saeed. 2003. *Bank Islam dan Bunga*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Adiwarman Karim. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bambang Sunggono. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta

D. Gandaprawira. 1992. *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.

Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UUI. Yogyakarta.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta

Muhamad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasioanl Bank Syar'ah*. UII Press. Yogyakarta.

Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta.

M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni Bandung

Rachmadi Usman. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

R. Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bina Cipta

R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung

R. Subekti. 1986. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa. Jakarta